



YAYASAN BINA CENDEKIA MUSLIM PANCASILA
(SK Kemenkumham RI No: AHU.3715.AH.01.04.Tahun 2010)
UNIVERSITAS ISLAM KADIRI (UNISKA)

*Fakultas Keguruan (Terakreditasi) *Fakultas Ekonomi (Terakreditasi)
*Fakultas Hukum (Terakreditasi) *Fakultas Teknik (Terakreditasi)
*Fakultas Pertanian (Terakreditasi) *Pascasarjana (Terakreditasi)

Sekretariat : Jln. Sersan Suharmaji No. 38 Telp (0354) 683243, 684651 Fax. (0354) 684651 – 699057 Kota Kediri
Laman: www.uniska-kediri.ac.id Surel: sekretariat@uniska-kediri.ac.id

SURAT PENGANTAR

Nomor : 062/040.1.1/PP.01.02.5.2/IX/2023

Kepada

- Yth. 1. Wakil Rektor II, III
2. Dekan FKIP
3. Kepala Sekretariat Universitas
4. Kepala BP3M

NO	ISI	BANYAKNYA	KETERANGAN
1	Surat Keputusan Rektor Nomor : 360/040.1/ PP.01.02.5.2/IX/2023 Tentang Pemberhentian studi dan penetapan status Drop Out sebagai mahasiswa program sarjana FKIP UNISKA tanggal 6 September 2023.	1 eksemplar (4 lembar)	Disampaikan dengan hormat. Atas perhatian dan kebijaksanaannya disampaikan terima kasih.

Kediri, 11 September 2023
Wakil Rektor I,



[Signature]
Dr. Supriyono, S.P., M.P.
NIP. 040.1.1999.002



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM KADIRI
NOMOR : 360/040.1/PP.01.02.5.2/IX/2023

TENTANG
PEMBERHENTIAN STUDI DAN PENETAPAN STATUS *DROP OUT* (DO)
SEBAGAI MAHASISWA PROGRAM SARJANA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS ISLAM KADIRI

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM KADIRI,

- Menimbang** :
- a. bahwa Universitas Islam Kadiri sebagai lembaga penyelenggara Pendidikan Tinggi berkewajiban melaksanakan penjaminan mutu pendidikan dan menghasilkan lulusan yang berkualitas sesuai standar capaian pembelajaran dalam kurun waktu yang telah ditetapkan;
 - b. bahwa untuk menjamin kualitas lulusan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi kemajuan dan hasil studi mahasiswa program sarjana Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan;
 - c. bahwa berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi kemajuan dan hasil studi mahasiswa program sarjana Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Angkatan 2016 sebagaimana terlampir dalam keputusan ini tidak memenuhi ketentuan minimal capaian waktu yang telah ditetapkan;
 - d. bahwa untuk keperluan tersebut pada huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4586);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5336);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4864);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 tahun 2010

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5157);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 24);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2018 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
15. Peraturan Rektor Universitas Islam Kadiri Tahun 2017 tentang Peraturan Akademik
16. Buku Pedoman Akademik Universitas Islam Kadiri Tahun Akademik 2021/2022

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Kadiri Nomor 178/040.5/PP.01.02.5.2/IX/2023 tanggal 4 September 2023 tentang Permohonan SK Status Mahasiswa Putus Studi / *Drop Out* Program Sarjana Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan .

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM KADIRI TENTANG PEMBERHENTIAN STUDI DAN PENETAPAN STATUS *DROP OUT* (DO) SEBAGAI MAHASISWA PROGRAM SARJANA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS ISLAM KADIRI.**
- Kesatu : Memberhentikan nama-nama Mahasiswa Program Sarjana Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan pada Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Islam Kediri angkatan tahun 2016 dan sebelumnya sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini dengan status *Drop Out* (DO);
- Kedua : Nama-nama mahasiswa tersebut pada diktum Kesatu tidak berhak lagi mendapatkan pelayanan akademik dan tidak diperkenankan melanjutkan studi pada Program Sarjana Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Kediri, kecuali masuk kembali melalui Program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) sesuai ketentuan yang berlaku;
- Ketiga : Kepada nama-nama mahasiswa tersebut pada diktum kesatu dapat diberikan hasil studi yang telah ditempuh setelah yang bersangkutan dinyatakan bebas dari kewajiban administrasi;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Kediri
Pada tanggal 06 September 2023
Rektor,

Prof. Dr. H. Bambang Yulianto, M.Pd.
NIK. 196007051987031003

1. Wakil Rektor I, II dan III
2. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
3. Kepala Sekretariat Universitas
4. Ka. BP3M
5. Arsip

Lampiran :
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM KADIRI
NOMOR : 360/040.1/PP.01.02.5.2/IX/2023
Tanggal : 06 September 2023

No.	NPM	NAMA	SKS Kumulatif	IPK	KETERANGAN
1	16020230046	AHMAD LIULINNUHA HIDAYATULLAH	140	2,71	Habis masa studi
2	16020230048	DWI TASARI	142	3,37	Habis masa studi
3	16020230053	HELMY DHAMAR PURBO WASESO	144	2,93	Habis masa studi
4	16020230058	AFIFATUL IKA CHANDRA	142	3,27	Habis masa studi
5	16020230064	SAHLIN AS-IMIL	113	2,86	Habis masa studi
6	16020230067	DI AJENG PRISTA RIDLANI	140	3,34	Habis masa studi
7	16020230079	ACHMAD WILDAN ADEN	148	3,08	Habis masa studi
8	16020230094	KUSFARIZA ANUNG TAUFIK	101	2,90	Habis masa studi

Ditetapkan di Kediri
Pada tanggal 06 September 2023
Rektor,



Prof. Dr. H. Bambang Yulianto, M.Pd.
NIP. 196007051987031003